



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULLU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Terdakwa Tidak Ajukan Saksi**

**ARGA MAKMUR** - Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Kades Kali non aktif, Sadi Darmanio kemarin ditunda lantaran ada salah satu majelis hakim yang sakit. Namun Sadi sudah menegaskan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan sesuai dengan agenda sidang.

Sidang akan kembali dibuka pekan depan dengan agenda langsung pemerik-

saan terdakwa, Sadi. Ini artinya tahapan persidangan hanya menyisakan tiga kali persidangan lagi. "Kita tidak mengajukan saksi yang meringankan, pekan depan langsung pemeriksaan klien kami sebagai terdakwa," kata Kristiatmo Nugroho, SH selaku pengacara Sadi.

Ia menuturkan dalam pemeriksaan terdakwa nantinya kliennya akan mengajukan soal dana kerugian negara yang

masuk dalam dakwaan JPU Rp 338 juta tersebut. Ia masih berkeyakinan kerugian negara tersebut tidak bisa dibebankan pada kliennya keschuruhan.

"Karena memang dalam pembuktian juga tidak terbukti jika klien kami merugikan negara Rp 338 juta sesuai dengan dakwaan. Maka kami menilai kerugian negara tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan," ujarnya.

Dalam persidangan kliennya juga sudah mengakui dirinya menggunakan DD tersebut untuk kepentingan pribadinya. Namun dana yang digunakan itu adalah dana pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan dan beberapa dana lainnya. "Totalnya hanya sekitar Rp 211 juta, kita tidak mengakui adanya kerugian negara Rp 338 juta sesuai yang tercantum dalam dakwaan JPU," ujar Kris.

Dalam pembelaan nantinya ia juga akan kembali menegaskan soal penghitungan kerugian negara tersebut. Ia berharap nantinya majelis hakim tidak membebaskan pengembalian kerugian negara seluruhnya pada kliennya. "Klien kami tidak membantah kesalahannya, namun membantah besaran kerugian negara seperti yang didakwakan jaksa," tegas Kris. (qia)